

RILIS NASIONAL

Polres Sumbawa Berhasil Kembali Meringkus 3 Terduga Pelaku Narkotika Di Sering

Syafruddin Adi - SUMBAWA.RILISNASIONAL.COM

Dec 11, 2022 - 23:26



Sumbawa NTB - Lagi dan lagi Satresnarkoba Polres Sumbawa berhasil meringkus tiga pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di Sering Ai Beta Rt 002, Rw 010 Dusun Sering Kecamatan. Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, Sabtu (10/12/22) Jam 17.00 Wita

Dari Pengungkapan ini Satresnarkoba berhasil meringkus Tiga orang Pelaku berinisial RH (31) laki - laki, Warga Dusun Sering Ai Beta, Rt 003, Rw 010 Desa. Sering Kecamatan Unter Iwes Kab. Sumbawa. RO (32) laki - laki, warga Dusun Batu Bangka, Rt 004, Rw 005 Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir

Kabupaten Sumbawa. MY (21), laki - laki, Warga Dusun Sering Ai Beta, Rt 003, Rw 010, Desa Sering Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.

Dari tangan terduga pelaku, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa mengamankan Barang Bukti berupa 2 poket sabu dengan bruto 0,68 gram dengan rincian sebagai berikut : 1 poket Sabu dengan Bruto 0,34 Gram, 1 poket Sabu dengan Bruto 0,34 Gram, 1 Buah Alat Hisap (bong), 1 Buah Pipa Kaca, 1 Buah Korek Gas, 2 Buah Sekop plastik, 2 Buah Gunting, 3 Buah Plastik Klip Obat (kosong), 1 Bandel Plastik Obat, Uang tunai sebesar Rp 700.000,-

Kapolres Sumbawa Polda NTB AKBP Henry Novika Chandra S.IK, M.H. yang dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan terduga pelaku berawal dari informasi Masyarakat.

"Selanjutnya Kasat Resnarkoba Polrea Sumbawa Iptu Malaungi, SH.,MH memerintahkan tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. Hasil informasi benar adanya, sekitar Pukul 17.00 Wita Anggota Opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saudara RH dan Saudara RO bersama satu Orang rekannya, MYK, yang pada saat tersebut berada di Rumah RH, di Dusun Sering Ai Beta Desa Sering Kecamatan Unter Iwes".

"Saat penggeledahan, ditemukan Barang yang diduga Narkoba jenis Sabu seberat 0,68 Gram, diatas tembok Pintu Kamar Mandi RH." Ungkap AKBP Henry.

"Atas perbuatannya terduga pelaku, disangkakan dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Tutupnya. (Adb)